



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, maka perlu pengelolaan pasar tradisional dengan kemitraan usaha kecil sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam urusan pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar di Kabupaten Purbalingga, maka perlu adanya pengaturan mengenai pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010, Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disingkat DINPERINDAGKOP adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purbalingga.
6. Pasar adalah Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Pasar adalah Kepala Pasar Tradisional milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
8. Pengelolaan Pasar Kabupaten adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Pasar Kabupaten.
9. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
10. Kios dalam Los adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan yang lokasinya di dalam los.
11. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.

12. Pelataran adalah area untuk berdagang yang tertutup (*awning*) atau terbuka di Pasar.
13. Tempat bongkar muat adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di Pasar
14. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/ atau jasa di Pasar.
15. Pengunjung Pasar adalah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan/atau jasa di pasar.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
17. Surat Izin Menempati yang selanjutnya disebut SIM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bagi pedagang yang menempati tempat usaha berupa kios dan los yang bersifat permanen di areal Pasar.
18. Surat Izin Berjualan yang selanjutnya disebut SIB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati bagi pedagang yang menempati tempat usaha berupa pelataran di areal Pasar.
19. Selasar adalah ruang jalan yang letaknya berada diantara satu los dengan los yang lainnya.
20. Tempat Promosi adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan promosi barang dan/atau jasa di Pasar.
21. Tempat pemasangan reklame adalah tempat yang dipergunakan untuk memasang reklame/iklan/promosi yang berada di lingkungan pasar.

BAB II PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup pengelolaan pasar tradisional meliputi pengelolaan semua fasilitas yang tersedia di pasar dan lingkungan pasar.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Pembangunan, pemindahan, pemugaran, dan penghapusan pasar tradisional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembangunan, pemindahan, pemugaran, dan penghapusan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Pasar dilakukan oleh DINPERINDAGKOP.

Pasal 4

- (1) Penambahan bangunan fasilitas pasar tradisional dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan bangunan fasilitas pasar tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KELAS PASAR

Pasal 5

- (1) Kelas Pasar tradisional ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi pasar, luas pasar, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelas Pasar tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar kelas II;
 - c. Pasar kelas III.
- (3) Tata cara dan penentuan kelas pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV FASILITAS PASAR

Pasal 6

- (1) Fasilitas Pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya.
- (2) Bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kios Luar;
 - b. Kios Dalam;
 - c. Kios Dalam Los;
 - d. Los;
 - e. Pelataran;
 - f. Pelataran Awning.
- (3) Fasilitas pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Masjid / Mushola;
 - b. Kantor Pengelola Pasar;
 - c. Tempat Parkir/ Penitipan Kendaraan;
 - d. Tempat Bongkar Muat;
 - e. Tempat Promosi;
 - f. Tempat Pemasangan Reklame;
 - g. Selasar;
 - h. Jalan Lingkungan;
 - i. Penerangan Pasar;
 - j. Kamar Mandi / WC;
 - k. Penyediaan Air Bersih;
 - l. Tempat Penampungan sampah;
 - m. Pos Keamanan.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan bangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan cara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan dengan cara undian.
- (3) Setiap pedagang hanya diperbolehkan memanfaatkan maksimal 2 (dua) tempat dalam bangunan pasar digunakan sendiri untuk berdagang.

Pasal 8

Kepala Pasar bertugas mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam pasar menurut jenis dan sifatnya, untuk menjamin ketertiban, keamanan, keindahan, dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di dalam pasar.

Pasal 9

Penetapan waktu berdagang bagi pedagang pasar diatur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pendapatan pasar diperoleh dari pemanfaatan bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya.
- (2) Pendapatan pasar terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. Sewa;
 - c. Lain-lain pendapatan pasar yang sah.
- (3) Pendapatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari.
- (4) Kepala Dinas membuat dan menyampaikan laporan bulanan pendapatan pasar kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Bupati dengan pihak yang memanfaatkan pelayanan dan fasilitas pasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lain - lain pendapatan pasar yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PASAR

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, dan/atau pemindahan pasar.
- (2) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, dan/atau pemindahan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persyaratan teknis yang diperlukan.
- (3) Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penambahan bangunan tempat jualan berupa los, kios luar, kios dalam, dan kios dalam los dapat dilakukan secara swadaya oleh pedagang atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan penambahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEDAGANG

Pasal 14

Penetapan zonasi dan pemindahan pedagang dalam lingkup internal pasar ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pedagang yang akan menggunakan tempat usaha untuk berdagang wajib terlebih dahulu memiliki SIM dan/atau SIB yang diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemanfaatan tempat usaha wajib didasarkan pada Perjanjian antara Kepala Dinas atas nama Bupati dengan pedagang yang akan menggunakan tempat usaha dimaksud.
- (3) SIM atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam menerbitkan SIM dan/atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atas nama Bupati menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang SIM dan/atau SIB.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan SIM dan/atau SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh pengelola pasar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Fotocopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- b. Fotocopi Kartu Keluarga pemohon;
 - c. Pas foto ukuran 4x6;
 - d. Surat pernyataan jenis barang yang akan diperdagangkan;
 - e. Surat Perjanjian.
- (4) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Pasar.
 - (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan SIM, dan/atau SIB, dan Surat Perjanjian.
 - (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan SIM, SIB, dan Surat Perjanjian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) SIM berlaku selama pedagang masih memanfaatkan tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus dilakukan daftar ulang.
- (2) SIB berlaku selama pedagang masih memanfaatkan tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun harus dilakukan daftar ulang.
- (3) Surat Perjanjian berlaku untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal pedagang bermaksud untuk melakukan daftar ulang SIM dan/atau SIB maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIB/SIM harus sudah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Apabila pedagang tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka SIM dan/atau SIB dicabut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar ulang SIM dan/atau SIB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) SIM dan/atau SIB dicabut karena :
 - a. tidak melakukan daftar ulang SIM dan/atau SIB;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau kewajiban dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam SIM dan/atau SIB;
 - d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Pasar;
 - e. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - f. tempat usahanya digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pencabutan SIM dan/atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memberikan peringatan secara tertulis kepada pedagang dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan SIM dan/atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pedagang dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

setelah pencabutan, wajib mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar

Pasal 19

- (1) Pedagang Pasar mempunyai hak :
 - a. menggunakan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memperjualbelikan barang dan jasa pada tempat jualan yang menjadi haknya;
 - c. memasang papan nama usaha dengan tidak melampaui batas tempat jualan yang menjadi haknya;
 - d. mendapatkan perlindungan keamanan.
- (2) Pedagang Pasar mempunyai kewajiban :
 - a. memperjualbelikan barang dan/atau jasa sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menempati tempat jualan yang telah ditentukan serta melakukan pengurusan hak tempat jualan;
 - c. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
 - d. membayar retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dalam hal pemasangan papan nama dan peralatan lainnya yang diperlukan, harus sesuai dengan batas tempat jualan yang menjadi haknya;
 - f. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan di lingkungan pasar;
 - g. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengunjung Pasar

Pasal 20

- (1) Pengunjung Pasar mempunyai hak :
 - a. menggunakan fasilitas pasar sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mendapatkan perlindungan keamanan.
- (2) Pengunjung Pasar mempunyai kewajiban :
 - a. membayar retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar selain los, kios luar, kios dalam, dan kios dalam los. dan tempat jualan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar .

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 21

- (1) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar dilarang :

- a. mendirikan, mengubah, dan/atau menambah bangunan pada tempat usahanya dalam bentuk apapun di pasar tanpa seizin Bupati;
- b. melakukan kegiatan jual beli di pasar di luar ketentuan waktu kegiatan pasar;
- c. membuat lapak dengan ketinggian lebih dari 1m (satu meter) dan gantungan dagangan ketinggian lebih dari 2m (dua meter);
- d. menggunakan los, kios luar, kios dalam, dan kios dalam los, dan/atau tempat jualan lainnya untuk tempat tinggal;
- e. memindahtangankan hak pakai tempat jualan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati;
- f. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang atau perbuatan terlarang;
- g. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang, dan /atau menjalankan pekerjaan/usaha di dalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan;
- h. melakukan usaha atau kegiatan di dalam pasar yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban, dan/atau keselamatan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan aktifitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak berkaitan dengan aktifitas perdagangan di pasar;
- j. menyelenggarakan dan/atau menjalankan usaha di dalam pasar dengan menggunakan mesin-mesin, baik yang menggunakan bahan bakar gas/minyak ataupun tenaga listrik, kecuali dengan seizin Kepala Dinas;
- k. melakukan sambungan listrik dan air bersih dari masing-masing tempat usaha langsung ke PLN atau PDAM tanpa seizin Bupati.

(2) Pengunjung Pasar dilarang :

- a. menginap dan bertempat tinggal di dalam pasar;
- b. melakukan perjudian, minum-minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, melakukan perbuatan asusila, melakukan kegiatan rentenir, mengemis, mengamen, dan/atau kegiatan lain yang dapat mengganggu/membahayakan keamanan dan ketertiban umum di dalam pasar;
- c. melakukan tindak pidana di dalam pasar;
- d. membakar sampah atau menyalakan api yang mudah menimbulkan kebakaran di dalam pasar ;
- e. membawa binatang buas ke dalam pasar;
- f. membawa kendaraan atau alat pengangkut barang tidak pada tempat yang ditentukan;
- g. merusak dan mengotori pasar dan kawasan pasar.

(3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf k dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Pasar.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap pedagang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIM dan/atau SIB.
- (2) Pencabutan SIM dan/atau SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberi peringatan secara tertulis kepada pedagang.

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Desember 2011

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

SUBENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Pasar sebagai tempat terjadinya proses jual beli sangat berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat, seiring dengan dinamika perkembangan jaman terutama dengan kehadiran pasar modern di daerah maka Pemerintah Daerah memandang perlu mempertahankan keberadaan pasar tradisional untuk selanjutnya menata dan mengelolanya secara terencana, terpadu, teratur dan tertib. Keberadaan pengelolaan pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman.

Bahwa pengelolaan pasar tradisional selain Pasar Segamas secara khusus belum diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum untuk mengatur kegiatan pasar milik Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dan para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usaha pada khususnya.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Pembangunan Pasar yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dapat berbentuk Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (2) : Pasar Kelas I adalah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga dengan kriteria :
- Luas bangunan pasar : min 2.000 m²
 - Jumlah pedagang : min. 400 pedagang
 - Fasilitas pasar : kios, los, plataran, MCK, kantor pasar, TPS, tempat parkir
 - Lokasi Pasa : ibukota kecamatan yang dilalui jalur antar kota
 - SDM : Kepala pasar, bendahara, petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas pemungut

- ayat (2) : Pasar Kelas II adalah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga dengan kriteria :
- Luas bangunan pasar : 750 m² - 2.000 m²
 - Jumlah pedagang : 100m - 400 pedagang
 - Fasilitas pasar : kios, los, plataran, MCK, kantor pasar, TPS
 - Lokasi Pasa : ibukota kecamatan
 - SDM : Kepala pasar (merangkap bendahara), petugas kebersihan, petugas pemungut
- ayat (2) : Pasar Kelas III adalah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga dengan kriteria :
- Luas bangunan pasar : 400m² - 750 m²
 - Jumlah pedagang : 50 - 100 pedagang
 - Fasilitas pasar : kios, los, plataran, MCK, TPS, ruang terbuka
 - Lokasi Pasar : -
 - SDM : Kepala pasar dirangkap oleh kepala pasar kelas II, petugas kebersihan, petugas pemungut
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2)
- Huruf a s/d e : Cukup jelas
 - Huruf f : Pelataran awning adalah area untuk berdagang yang tertutup
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pembatasan pemakaian tempat di pasar dimaksudkan untuk menghindari monopoli perdagangan di pasar serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para pedagang ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya.
- Pasal 7 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud 1 (satu) hari adalah 1 (satu) hari kerja, yang pelaksanaannya sama dengan 1 x 24 jam.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : pendapatan pasar yang sah adalah retribusi jasa tempat usaha, retribusi jasa pelayanan operasional, biaya pelimpahan hak pakai, promosi/event yang diadakan swasta di pasar.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.